



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : MT Syahlan Saleh Saranani;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 15 Desember 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonua Mandara, Kecamatan Pondidaha,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hasrun, S.H., dan La Dasman, S.H., Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HASRUN WAWONII LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Konawe Cq. Kasat Reskrim Polres Konawe, beralamat di Jalan Inolobunggadue Nomor 1, Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rusmiady,S.H., Asriady,S.Sos., Muhlis,S.H., Umar R.Sugeng,S.Sos,S.H., M.M, Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bustaman,S.H., dan Adnan,S.H., beralamat di Jalan Inolobunggadue Nomor 1, Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pid.Pra/2019/ PN Unh tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan pra peradilan tanggal 16 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha register Nomor 2 /Pid.Pra/2019/PN. Unh tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan surat pernyataan pencabutan permohonan praperadilan secara tertulis tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya tersebut sebelum adanya putusan dari Hakim dan atas hal tersebut Termohon menyetujuinya, maka pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan dalam perkara ini belum ada pemeriksaan, maka biaya perkara ditetapkan nihil yang dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 1985, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Praperadilan nomor: 2/Pid.Pra/2019/PN. Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mencatat pencabutan perkara pra peradilan nomor: 2/Pid.Pra/2019/PN. Unh dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska Soko, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.